



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Tempat, Tgl. Lahir : Bandung, 01 Desember 1986, Agama: Khatolik, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Taman Kopo Indah III Blok C No. 59 RT. 007, RW.013 Kelurahan Rahayu , Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat, Tgl. Lahir: Bandung, 14 November 1985, Agama: Khatolik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Ayah kandung Penggugat.

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 November 2022 dalam Register Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Bandung pada tanggal 12 Juni 2012, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: tertanggal 19 Juni 2012 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup yaitu :

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Blb



- 1) Anak laki-laki bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Bandung pada tanggal 27 November 2014, sesuai Akta kelahiran nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- 2) Anak perempuan bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Bandung pada tanggal 27 Maret 2019 sesuai Akta kelahiran nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
3. Bahwa anak-anak kandung tersebut kesemuanya masih dibawah umur yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 7 (tujuh) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 3 (tiga) tahun yang selama kurang lebih 1 tahun telah diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Nopember 2021 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis ;
5. Bahwa Tergugat tidak ada rasa tanggung-jawab sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah senyatanya Tergugat tidak memberikan nafkah selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2022;
6. Bahwa Penggugat terlalu percaya dengan Tergugat mengenai keuangan Penggugat seperti ATM Penggugat di pegang oleh Tergugat dan Tergugat telah menghinati kepercayaan Penggugat karena Tergugat telah membohongi Penggugat dengan memakai uang tabungan Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah memaafkan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan harapan Tergugat tidak melakukan kembali kebohongan dan apabila memakai uang atau mengambil tabungan harus konfirmasi kepada Penggugat ;
8. Bahwa Pada bulan Nopember 2021, Tergugat melakukan kembali perbuatannya yaitu mengambil uang tabungan anak-anak sebesar Rp. 172.800.000,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa memberitahukan kepada Penggugat ;
9. Bahwa pada hari itu terjadi keributan besar yang tidak terbandung lagi sehingga Penggugat dan Tergugat mengambil sikap untuk pisah

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Blb



karena sudah tidak lagi kejujuran dalam menjalin hubungan keluarga, yang ada hanya kebohongan ;

10. Bahwa sejak bulan Nopember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sejak itu sampai dengan Gugatan Perceraian ini diajukan Tergugat tidak ada perubahan tetap saja tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya ;

11. Bahwa pada tanggal 05 oktober 2022 Orang Tua Penggugat mendatangi kediaman Orang Tua Tergugat untuk bermusyawarah dan mempertegas status bagaimana kelanjutan hubungan rumah tangga anaknya saudari Penggugat apabila sudah tidak sanggup tuk memberikan nafkah dan tidak ada lagi kecocokan maka lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan;

12. Bahwa pada tanggal 06 oktober 2022 telah diadakan musyawarah di kediaman rumah orang tua Tergugat dan menghasilkan suatu kepastian mengenai status Penggugat antaranya Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai terhadap Penggugat yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh orang tua laki-laki Penggugat maupun Tergugat tertanggal 06 Oktober 2022;

13. Bahwa, dengan fakta-fakta Tersebut diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo undang-undang No. 01 tahun 1974 tentang Tujuan Pokok Perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin ;

14. Bahwa dengan alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut diatas , maka Penggugat mohon kiranya kepada ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Bandung kelas 1A segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: tertanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menyatakan hukum kedua anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 7 (tujuh) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 3 (tiga) tahun diasuh oleh Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, untuk dicatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 November 2022 dan 16 November 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak datang ataupun menyuruh wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan / NIK: , tanggal 16 Desember 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor Induk Kependudukan / NIK: , tanggal 17 Desember 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 4 April 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. _____ atas nama Anak II
Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. _____ atas nama Anak I
Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat pernyataan dari Tergugat tentang pengambilan uang
tabungan anak-anak sebesar Rp.172.800.000,00 (seratus tujuh puluh dua
juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 5 Oktober 2022, diberi tanda P-7
8. Fotokopi Surat pernyataan Cerai dari Tergugat tanggal 6 Oktober 2022,
diberi tanda P-8
9. Fotokopi Surat pernyataan tidak akan menghadiri persidangan Cerai dari
Tergugat tanggal 15 November 2022, diberi tanda P-9

Fotokopi bukti surat P-1 s.d P-9 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

**1.-----Sa
ksi Saksi I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat/mertua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan percekocokan dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah di GSP Maria Sapta Kedukaan Bandung pada tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa pernikahan mereka telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Juni 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ tanggal 19 Juni 2012 ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 7 (tujuh) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 3 (tiga) tahun;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Blb



- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik, rukun dan harmonis tetapi sejak Tergugat di PHK yaitu sekitar akhir tahun 2019 tergugat sudah tidak bisa memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa dulu tergugat bekerja di Bank;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang tidak tidur bersama sejak ± 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa yang menjadi masalah mereka cekcok itu karena tergugat tidak memberi nafkah dan tergugat telah mengambil uang tabungan anak-anak yang ditabung oleh Penggugat sebesar Rp.172.800.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) uang tunai yang disimpan dilemari dirumahnya penggugat, dan tergugat juga telah mengambil uang kepunyaan Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sudah mengakui telah mengambil uang tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, dan jawaban orang tua Tergugat katanya tidak mau ikut campur;
- Bahwa selain masalah ekonomi tidak ada masalah lain yang menyebabkan mereka tidak mau mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan Penggugat yang merawat anak-anaknya;
- Bahwa pertemuan untuk membicarakan Penggugat dengan Tergugat itu 2 (dua) kali, yaitu tanggal 5 Oktober 2022 orang tua Tergugat diundang kerumah Saksi dan tanggal 6 Oktober Saksi yang datang ke orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-7 dan P-8 (bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi, Penggugat ingin bercerai karena Tergugat juga sudah tidak mau mempertahankan lagi rumah tangganya dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai tanggal 6 Oktober 2022 (Bukti P-8);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, karena Penggugat kasihan sama anaknya;



- Bahwa kalau sudah bercerai Penggugat nanti akan pindah kerumah kontrakan yang dekat dengan rumah yang sekarang, biar masih bisa dekat dengan anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2.-----Sa

ksi Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah pamannya Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan percekocokan dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah di GSP Maria Sapta Kedukaan Bandung pada tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa pernikahan mereka telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Juni 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 19 Juni 2012 ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 7 (tujuh) tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik, rukun dan harmonis tetapi sejak Tergugat di PHK yaitu sekitar akhir tahun 2019 Tergugat sudah tidak bisa memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa dulu tergugat bekerja di Bank;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang tidak tidur bersama sejak ± 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa yang menjadi masalah mereka cekcok itu karena tergugat tidak memberi nafkah dan tergugat telah mengambil uang tabungan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Bلب



anak-anak yang ditabung oleh Penggugat sebesar Rp.172.800.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) uang tunai yang disimpan dilemari dirumahnya, dan Tergugat juga telah mengambil uang kepunyaan Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa seijin Penggugat;

- Bahwa Tergugat sudah mengakui telah mengambil uang tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak, Saksi pernah mewakili orang tuanya Penggugat mendatangi orang tua Tergugat, tetapi jawaban orang tua tergugat katanya tidak mau ikut campur;
- Bahwa selain masalah ekonomi tidak ada masalah lain yang menyebabkan mereka tidak mau mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan Penggugat yang merawat anak-anaknya;
- Bahwa pertemuan untuk membicarakan Penggugat dengan Tergugat itu 2 (dua) kali, Saksi hanya ikut sekali saja datang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti P-7 dan P-8 (bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi), Penggugat ingin bercerai karena Tergugat juga sudah tidak mau mempertahankan lagi rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, karena Penggugat kasihan sama anaknya;
- Bahwa kalau sudah bercerai Penggugat nanti akan pindah kerumah kontrakan yang dekat dengan rumah yang sekarang, biar masih bisa dekat dengan anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan materi pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis memandang gugatan Penggugat tidaklah melawan hak ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena gugatan perceraian diperkenankan oleh Undang-Undang (vide Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan ataukah tidak, Majelis akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, apakah bukti-bukti tersebut membenarkan tuntutan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dipicu oleh permasalahan ekonomi dan di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan kecocokan lagi, di mana sejak bulan Nopember 2021 hingga diajukannya gugatan perceraian, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat baik dari bukti surat, diperkuat dengan keterangan saksi dan juga keterangan orang tua Penggugat, maka didapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 16 Juni 2012 di Gereja Bandung dan perkawinan tersebut pada tanggal 19 Juni 2012 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 19 Juni 2012 (Bukti P-4);

-----Ba
hwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu (1) Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 27 November 2014 (Bukti P-6); dan (2) Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bandung tanggal 27 Maret 2019 (Bukti P-5);

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bandung;

-----Ba
hwa pada awalnya, perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, tetapi sejak bulan Nopember 2021 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak ada rasa tanggung-jawab sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah, dan Tergugat tidak memberikan nafkah selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Tergugat telah mengambil uang tabungan anak-anak sebesar Rp. 172.800.000,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa memberitahukan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2022 (Bukti P-7);

-----Ba
hwa sejak akhir November 2021 hingga diajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;



-----Ba
hwa Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarganya, tetapi tidak berhasil;

-----Ba
hwa berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tanggal 6 Oktober 2022 (Bukti P-8) dan Surat Pernyataan tanggal 15 November 2022 (Bukti P-9) diketahui bahwa Tergugat sudah sepakat untuk menceraikan Penggugat dan menyerahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk dirawat atau diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah ternyata bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus yang diakibatkan karena permasalahan ekonomi serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga dalil-dalil pokok gugatan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diuraikan diatas, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, sedangkan faktanya antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta Penggugat dan Tergugat juga sudah sepakat untuk cerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami isteri, maka apabila keadaan ini dibiarkan berlarut, justru hanya akan menyiksa batin Penggugat dan Tergugat, karena tidak ada kepastian atas masa depan rumah tangganya, karenanya dengan mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat untuk putusya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan, sehingga petitum Penggugat ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap **berkewajiban memelihara** dan **mendidik** anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. **Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu**; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa :

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan *ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa :

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, *berada dibawah kekuasaan wali*;
- (2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan, menentukan bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299 KUHPerdara), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Blb



pihak yang **memelihara** dan **mendidik anak** tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti menurut hukum sebagaimana diuraikan di atas diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 27 November 2014 (Bukti P-6);
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bandung tanggal 27 Maret 2019 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pasti akan berdampak terhadap kehidupan anak-anaknya, apalagi kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang rentan terhadap perasaan gelisah, kesepian dan sedih mengingat apa yang dialami oleh kedua orang tuanya. Oleh karenanya terkait hak pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat Pengadilan akan mempertimbangkan hal terbaik bagi masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 anak yang masih dibawah umur pemeliharannya dan pendidikannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti pula menurut hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dirawat oleh Penggugat selaku Ibunya;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa demi masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, lebih tepat dan adil hak pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut diserahkan kepada Ibunya (Penggugat), dengan demikian petitum ke-3 Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan maksud dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun hak pemeliharaan dan pendidikan diserahkan kepada ibunya (Penggugat), namun karena perceraian tidak memisahkan hubungan kasih sayang antara anak dengan orang tua maka Tergugat sebagai Ayah masih mempunyai hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut sepanjang untuk tujuan kebaikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa demikian halnya, untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan mengikuti maksud ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu untuk memberikan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan juga kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian dalam amar putusan ditambahkan perintah dimaksud disesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai ”wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya maka petitum ke-4 Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi, disesuaikan dengan maksud dari ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka petitum tersebut sudah sepantasnya dikabulkan dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya patut kiranya untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 ayat (1) dan (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----Me
nyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut.

2.-----Me
ngabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*.

3.-----M
enyatakan secara hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 19 Juni 2012
yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4.-----M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung dan juga kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat dalam register yang
disediakan untuk itu.

5.-----M
emerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan
perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat
berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan
tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk
selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta
Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

6.-----M
enghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.00,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022,
oleh kami, Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Zaenal Arief,
S.H., M.H., dan Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ani Supriani, S.H.,
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2022/PN Bfb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Proses.....	:	
3.....B	:	Rp20.000,00;
biaya PNBP	:	
4.....P	:	Rp200.000,00;
anggulan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
8.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
9. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp395.000,00;</u>

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)